

## **Kontrak antara Supplier dan Pihak Hotel dalam Pengadaan Barang di Hotel Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Muhammad Agil Hidayah<sup>1\*</sup>, Zaenudin Mansyur<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

\*email korespondensi: m.agil007@gmail.com

### **Abstrak**

Kerja sama antara supplier dengan hotel sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan utama adalah keterlambatan pembayaran dari pihak hotel, yang bisa mencapai 3-5 bulan. Keterlambatan ini tidak hanya berdampak pada stabilitas keuangan supplier, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kualitas layanan. Masalah ini menjadi kompleks karena kontrak yang diterapkan menggunakan sistem kredit, sehingga risiko yang dihadapi oleh supplier semakin meningkat. Metode yang digunakan Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan barang hotel dengan sistem kerja sama dengan cara pembayaran kredit. Hal ini memberikan keuntungan bagi hotel, namun menimbulkan risiko bagi supplier. Dari perspektif hukum Islam, kontrak yang mengakibatkan penundaan pembayaran ini menimbulkan unsur ketidakadilan. Untuk itu, diperlukan adanya peninjauan ulang terhadap kontrak dan solusi alternatif yang dapat menjamin kepastian pembayaran, sehingga kerja sama dapat berjalan lebih seimbang dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kata kunci: Pengadaan Barang, Supplier, Hotel, Hukum Islam

### **Pendahuluan**

Perjanjian atau akad memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Akad membatasi dan mengikat hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam usaha, baik untuk saat ini maupun di masa depan. Kontrak dalam islam sering disebut dengan istilah aqad dan kata ini telah di ubah dengan bahasa Indonesia menjadi kata akad.<sup>1</sup> Dalam Bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah kontrak atau perjanjian, yaitu perbuatan di mana satu individu atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain. Sebuah kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya. sebuah kontrak dianggap sah dan dapat dilaksanakan jika memenuhi syarat-syarat dasar yang diatur dalam hukum, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1313 dan pasal-pasal terkait lainnya dalam KUHPerdata. Para pengusaha umumnya dalam menjalankan kegiatan bisnisnya selalu bekerjsama dengan pihak lain. Pada kegiatan kerjasama ini dibutuhkan kontrak antar kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dan memenuhi tanggungjawab masing-

<sup>1</sup> Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Islam dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama", (Jakarta: Kencana 2014), hlm. 72

masing. Termasuk dalam bisnis hotel yang sering melibatkan kerjasama antara pihak hotel dan pihak supplier.

Hotel secara umum dirancang untuk memberikan kenyamanan bagi para tamu, sehingga selain menyediakan tempat untuk menginap, hotel juga sering kali menawarkan fasilitas-fasilitas tambahan yang meningkatkan pengalaman menginap para pengunjung. Fasilitas ini dapat berupa restoran, ruang pertemuan atau rapat, jasa laundry, pusat kebugaran, ruang santai, tempat bermain, dan layanan lainnya yang bisa menambah kenyamanan serta menarik minat pengunjung untuk menginap di hotel tersebut.

Pada kasus penelitian ini Hotel Amanwana bekerja sama dengan berbagai supplier, salah satunya adalah UD Dara Pati yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hotel, seperti kebutuhan bahan makanan, peralatan rumah tangga, dan perlengkapan lainnya. Kerja sama antara UD Dara Pati dan Hotel Amanwana dijalankan dengan menggunakan sistem kredit, di mana pembayaran tidak dilakukan secara tunai tetapi dengan tenggat waktu tertentu. Meskipun sistem kredit ini dapat mempermudah hubungan kerja sama, pada kenyataannya sering kali terjadi masalah keterlambatan pembayaran dari pihak hotel. Hotel Amanwana, seperti yang dialami oleh banyak hotel lain, terkadang mengalami kendala dalam mengatur arus kas, yang mengakibatkan pembayaran kepada supplier seperti UD Dara Pati menjadi tertunda hingga beberapa bulan. Keterlambatan pembayaran ini tentu memberikan dampak pada pihak supplier, yang mengandalkan pembayaran tepat waktu untuk menjaga kelangsungan operasional mereka. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh supplier dalam berhubungan dengan hotel besar seperti Hotel Amanwana, di mana pengelolaan keuangan internal hotel dapat berpengaruh langsung pada pihak eksternal, seperti supplier.

Dalam konteks hukum Islam, keterlambatan pembayaran tersebut dapat menimbulkan masalah dalam akad atau kontrak antara kedua belah pihak, terutama jika tidak ada kesepakatan yang jelas mengenai jangka waktu pembayaran. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan kewajiban kontrak, sehingga keterlambatan pembayaran yang terus-menerus dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak, baik Hotel Amanwana sebagai pengguna layanan maupun UD Dara Pati sebagai supplier, untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang baik dalam menjalankan kontrak mereka, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa perlu adanya yang ditelaah dari permasalahan yang ada peneliti ingin meniliti bagaimana kerja sama antara Pihak Hotel dan supplier.

## Kajian Pustaka

Kontrak dalam hukum islam sebagaimana yang diungkapkan oleh Mohd. Ma'sum Billah yang di kutip oleh Abdul Manan bahwa akad berasal dari Bahasa arab al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian kontrak atau pemufakatan dan transaksi. Kontrak dalam islam sering disebut dengan istilah aqad dan kata ini telah diIndonesiakan menjadi kata akad.<sup>2</sup> Sedangkan dalam tafsir mawardi bahwa *contract and agreement* atau kontrak perjanjian.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kontrak kerja sama yang dikenal adalah syirkah, yang merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalam syirkah, setiap pihak harus menyepakati modal yang ditanamkan, pembagian keuntungan, dan tanggung jawab dalam kerugian.<sup>4</sup> sahnya suatu perjanjian dibuat berdasarkan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata, yakni: 1) Kesepakatan para pihak; 2) Kecakapan untuk Melakukan Perbuatan Hukum; 3) Objek yang Tertentu.

Kerjasama dalam islam disebut sebagai syirkah. Syirkah artinya al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Yang dimaksud dengan percampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Jumhur ulama kemudian menggunakan istilah ini untuk menyebut transaksi khusus, meskipun tidak terjadi percampuran kedua harta itu, karena yang menyebabkan bercampurnya harta adalah transaksi.<sup>5</sup> Jenis-jenis syirkah, yaitu:<sup>6</sup>

### 1) Syirkah inan

Syirkah inan adalah salah satu jenis syirkah dalam hukum Islam yang mengacu pada kemitraan di mana semua pihak yang terlibat dalam usaha bisnis memberikan kontribusi baik dalam bentuk modal maupun tenaga kerja. Dalam syirkah inan, semua mitra atau pemilik usaha terlibat aktif dalam manajemen dan operasional bisnis. Ini berbeda dengan syirkah mudharabah, di mana satu pihak menyediakan modal (*shahib al-mal*) sementara pihak lainnya bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan (*mudharib*).

<sup>2</sup> Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama", Jakarta: Kencana, (2014): 72

<sup>3</sup> Zaenudin Mansyur, "Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi", Mataram: Pustaka Lombok, (2020): 9

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian dalam Islam," Jakarta: Sinar Grafika, (1994): 11

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, "Fiqih Islam" Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, (2011)

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, (2008): 246

Dalam syirkah inan, semua mitra memiliki peran yang setara dalam mengambil keputusan dan menjalankan usaha. Keuntungan dan kerugian dibagi di antara semua mitra sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Syirkah inan sering kali dipilih dalam usaha-usaha di mana semua pihak ingin terlibat secara aktif dalam operasional bisnis dan berbagi.

### 2) Syirkah 'Abdan

Syirkah abdan adalah persekutuan dua orang dengan masingmasing pihak menyerahkan kontribusi tenaga atau keahlian tanpa adanya modal. Persekutuan ini boleh dilakukan baik pekerjaan keduanya sama maupun berbeda.

### 3) Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (mudharib). Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.

## **Metodologi**

Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis yang menghasilkan data deskriptif dan analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normative empiris, yang melibatkan pemahaman hukum dalam bentuk norma (aturan) dan pelaksanaan peraturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari berlakunya norma hukum tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Responden pada penelitian ini adalah pihak hotel dan pihak supplier.

## **Pembahasan**

### 1. Kontrak Kerja sama antara Supplier Dengan Pihak Hotel

Kontrak kerja sama antara supplier, seperti UD Dara Pati, dan hotel, seperti Hotel Amanwana, pada dasarnya adalah bentuk kerja sama komersial yang bertujuan untuk saling menguntungkan kedua belah pihak. Di satu sisi, hotel memperoleh keuntungan karena mampu memenuhi kebutuhan barang untuk operasional tanpa harus membayar secara tunai. Sistem pembayaran kredit ini mempermudah hotel untuk mengelola keuangannya, terutama jika arus kas mereka tidak selalu stabil. Di sisi lain, supplier juga memperoleh manfaat karena adanya pembeli berlangganan yang membantu menjaga stabilitas penjualan, bahkan dengan harga yang lebih

tinggi berkat adanya kesepakatan kredit. Kesepakatan pada kontrak kerjasama berisi beberapa klausul antara lain:

a. Kewajiban para pihak

Hubungan antara supplier dan hotel merupakan aspek penting dalam operasional industri perhotelan, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang perlu dipahami. Supplier berhak menerima pembayaran yang tepat waktu, informasi yang jelas mengenai kebutuhan hotel, dan pengakuan atas produk mereka, serta kompensasi jika terjadi kerugian akibat kesalahan hotel. Di sisi lain, mereka wajib mengirimkan produk sesuai kesepakatan, memastikan kualitas produk, menjaga ketersediaan stok, dan memberikan layanan purna jual. Sementara itu, hotel berhak mendapatkan produk berkualitas, bernegosiasi harga, menerima pelayanan yang baik, dan menolak produk yang tidak sesuai spesifikasi. Kewajiban hotel meliputi melakukan pembayaran tepat waktu, memberikan spesifikasi yang jelas, menggunakan produk sesuai petunjuk, dan memberikan umpan balik mengenai kualitas produk. Dengan saling memahami hak dan kewajiban ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, serta menjaga komunikasi yang efektif dalam menyelesaikan masalah yang mungkin muncul.

b. Waktu pembayaran

Waktu pembayaran adalah salah satu komponen paling penting dalam kerja sama ini, terutama jika hotel membeli barang dari supplier dengan sistem kredit. Pada umumnya, waktu pembayaran diatur untuk jangka waktu tertentu, misalnya 30 hari, 60 hari, atau hingga 90 hari setelah barang diterima. Namun, seperti yang terjadi pada Hotel Amanwana, pembayaran dapat tertunda hingga 3-5 bulan. Bagi supplier, ketepatan pembayaran sangat penting untuk menjaga arus kas dan keberlanjutan operasional, sedangkan bagi hotel, tenggat waktu ini memberi keleluasaan untuk mengelola keuangan. Ketentuan waktu pembayaran yang jelas membantu kedua belah pihak memahami kapan kewajiban harus dipenuhi.

c. Harga barang

Harga barang yang disepakati antara supplier dan hotel mencakup harga per unit dan terkadang termasuk biaya tambahan seperti distribusi atau pengiriman. Untuk stabilitas, harga biasanya ditentukan untuk periode tertentu agar hotel mendapatkan kepastian biaya. Ada pula ketentuan bahwa harga bisa berubah apabila terjadi lonjakan pada harga bahan baku atau biaya operasional, namun biasanya perubahan ini memerlukan pemberitahuan sebelumnya.

Harga yang disepakati juga bisa lebih tinggi pada sistem kredit karena adanya tambahan risiko bagi supplier, tetapi hal ini menjadi kesepakatan bersama yang perlu didokumentasikan dalam kontrak.

d. Kuantitas dan kualitas barang

Spesifikasi mengenai kuantitas dan kualitas barang menjadi syarat penting dalam kontrak. Pihak hotel mengandalkan supplier untuk menyediakan barang dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan operasional. Supplier bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan memenuhi spesifikasi tersebut. Jika barang yang diterima hotel ternyata tidak sesuai, baik dari segi jumlah maupun kualitas, hotel berhak mengajukan keluhan atau retur. Hal ini memberi kepastian bagi hotel mengenai barang yang akan diterima dan memotivasi supplier untuk menjaga standar kualitas.

e. Ketentuan pembatalan dan perpanjangan kontrak

Biasanya, kontrak kerja sama juga mencakup ketentuan pembatalan atau perpanjangan kontrak. Hotel memiliki hak untuk membatalkan kontrak apabila supplier tidak dapat memenuhi standar kualitas atau ketepatan waktu pengiriman yang telah disepakati. Di sisi lain, perpanjangan kontrak dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak menjelang masa berakhirnya kontrak, jika mereka merasa puas dengan kerja sama yang telah berlangsung. Syarat ini membantu menjaga hubungan bisnis tetap produktif dan saling menguntungkan.

2. Hukum kerja sama antara Supplier dengan Hotel

Dalam konteks kerja sama antara supplier dan pihak lain, seperti hotel, Islam menekankan bahwa setiap pihak wajib memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan tidak menzalimi pihak lain. Keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah hanya merugikan pihak yang berkepentingan tetapi juga melanggar prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Namun, jika kontrak tersebut tidak memenuhi prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam, maka akad tersebut dapat dikategorikan sebagai akad yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum syariah. Berikut ini adalah analisis terkait beberapa aspek kontrak yang bisa bertentangan dengan hukum Islam:

a. Ketidakpastian (Gharar) dalam kontrak

Kontrak yang mengandung unsur ketidakpastian atau gharar juga bertolak belakang dengan hukum Islam. Dalam konteks suplai barang dari supplier ke hotel, gharar dapat terjadi jika

spesifikasi barang yang dijual tidak dijelaskan secara rinci, atau jika waktu pembayaran dan pengiriman barang tidak jelas. Sebagai contoh, jika supplier dan hotel tidak memiliki kesepakatan yang pasti mengenai jenis barang yang akan disuplai, kualitasnya, atau waktu pengirimannya, maka hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam transaksi. Ketidakpastian ini dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan perselisihan atau kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap kontrak harus disusun dengan kejelasan yang rinci agar tidak menimbulkan unsur gharar.

b. Adanya unsur Penipuan (Tadlis)

Dalam kerja sama antara supplier dan hotel, tadlis dapat terjadi jika salah satu pihak memberikan informasi yang menyesatkan atau menyembunyikan fakta-fakta penting terkait produk atau jasa yang disuplai. Misalnya, jika supplier menawarkan bahan makanan dengan mengklaim bahwa bahan tersebut berkualitas premium, padahal kualitasnya di bawah standar yang diharapkan, hal ini adalah bentuk tadlis. Begitu pula jika hotel berjanji untuk membayar barang secara kredit, namun menyembunyikan kondisi keuangan yang tidak stabil, maka hotel juga melakukan tadlis.

c. Tidak memenuhi syarat sahnya akad

Menurut hukum Islam, agar suatu akad dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya pihak-pihak yang berakad, objek akad yang jelas, ijab dan qabul yang sah, serta ridha (kerelaan) dari kedua belah pihak. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akad tersebut dianggap cacat dan batal demi hukum. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak ada kejelasan mengenai barang yang disuplai, harga yang disepakati, atau pembayaran yang harus dilakukan oleh hotel, maka akad tersebut bisa batal. Selain itu, jika salah satu pihak merasa dipaksa untuk menerima kontrak tanpa kerelaan, akad tersebut juga tidak sah. Hukum Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dan kerelaan dalam setiap akad agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## Penutup

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Praktik kontrak antara supplier dan hotel dalam suplai barang menunjukkan pentingnya pemahaman yang jelas mengenai hak, syarat, dan mekanisme pembayaran yang terlibat. Dalam konteks ini, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati untuk menciptakan hubungan kerja sama yang harmonis dan saling menguntungkan. Pertama, pihak

hotel berhak menerima barang yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi yang disepakati, sementara supplier berhak mendapatkan pembayaran tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Syarat-syarat dalam kontrak harus jelas dan mencakup rincian mengenai jenis barang, jumlah, serta waktu pengiriman untuk menghindari kebingungan dan perselisihan di masa depan. Selanjutnya, mekanisme pembayaran juga menjadi aspek krusial dalam kontrak ini. Hotel wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, misalnya dalam waktu 30 hari setelah menerima invoice.

### **Daftar Pustaka**

Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama", Jakarta: Kencana, (2014)

Zaenudin Mansyur, "Kontrak Bisnis Syariah dalam Tataran Konsep dan Implementasi", Mataram: Pustaka Lombok, (2020)

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, "Hukum Perjanjian dalam Islam," Jakarta: Sinar Grafika, (1994)

Wahbah az-Zuhaili, "Fiqh Islam" Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, (2011)

Sayyid Sabiq, "Fiqhus Sunnah", Jakarta: Pena Pundi Aksara, (2008)